

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Bentuk kerjasama Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Pasar Cempaka dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin melalui Program Produk Syariah Pembiayaan adalah yang mana terdapat 3 bentuk kerjasama antara lain:

- 1) Kerukunan atau tolong menolong yakni kerjasama Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Pasar cempaka dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin adalah dalam artian saling tolong-menolong dan sesuai ketentuan yang sudah di keluarkan oleh dewan pengawas syariah. Kerjasamanya untuk membantu meringankan nasabah dalam memilih asuransi mana yang lebih murah preminya tujuannya untuk meringankan nasabah yang melakukan pembiayaan atau kredit di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Pasar Cempaka. Dan pengorderan asuransinya pun dalam bentuk email yang nantinya akan diproses dan keluar cover note lalu diberikan ke bank.

- 2) *Bergaining* atau perjanjian yang mana kerjasama Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Pasar cempaka dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin yaitu telah adanya PKS (Perjanjian Kerjasama) yang telah di sepakati oleh keduanya, pihak bank telah bersedia menjadi rekanan kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin melalui program produk syariah pembiayaan.
- 3) Koalisi atau tujuan yang sama, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Pasar Cempaka dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin melalui Program Produk Syariah Pembiayaan adalah adanya hubungan keuntungan timbal balik, hubungan kerjasama antara Bank Syariah Mandiri KCP Ps. Cempaka Banjarmasin yaitu bertujuan untuk nasabah pembiayaan yang meninggal dunia atau macet pembayarannya aman karena dicover/ditanggung oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dan keuntungan yang didapatkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin yaitu mendapatkan premi dari pencoveran jiwa nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Cempaka Banjarmasin.

Kendala dari kerjasama Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Pasar Cempaka dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin melalui Program Produk Syariah Pembiayaan.

- 1) Proses pencoveran asuransi nya lama dan tenaga kerjanya yang kurang banyak, yaitu kurangnya pegawai yang melayani proses

pengcoveran asuransi, kadang-kadang harus antri karena mereka melayani hampir seluruh wilayah kalsel-teng.

- 2) Bersaing dengan asuransi jiwa syariah yang lebih lama memiliki nama di mata pihak rekanan.
- 3) Jangkauan wilayah kerjasama yang jauh lalu operasional terlalu luas namun ruang lingkup gerakan yang kurang luas karena terhambat dengan jumlah marketing yang terbatas. Sedangkan untuk kendala yang terjadi didalam adalah terkendalanya jumlah marketing sehingga harus kerja ekstra dan doble backup (menerima email klaim yang masuk di tempat serta secara langsung turun kelapangan).

B. Saran-saran

Dalam penelitian ini, penulis menyadari belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran. Saran ini mungkin dapat berguna bagi pembaca khususnya maupun bagi pihak bank dimasa akan datang. Diantaranya yaitu :

- 1) Untuk Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Psasar Cempaka dan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin alangkah baiknya kerjasama sebagai perusahaan rekanan atau mitra bisnis ini tetap dipertahankan. dan sebaiknya di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin untuk hal pelayanan ada baiknya proses *pengcoveran* lebih cepat lagi dan jumlah tenaga kerjanya di perbanyak.

- 2) Bagi para peneliti selanjutnya agar lebih memperluas pengetahuan tentang kerjasama antara lembaga asuransi dan bank-bank lainnya.